



PUTUSAN

Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Thomson Panjaitan, S.H., M.H.**
Pangkat, NRP : Mayor Chk, 11050013230668
Jabatan : Pakumrem
Kesatuan : Korem 141/TP
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai Asahan Sumut, 12 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 141/TP Jl. Jenderal Sudirman Nomor 9 Watampone Bone Sulawesi Selatan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam XIV/Hasanuddin Nomor BP-16/A-16/IX/2017 tanggal 20 September 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/09/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/K/AD/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/10-K/PMT.III/AD/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/10-K/PMT.III/AD/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/10-K/PMT.III/AD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/K/AD/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal. 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitori) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menghina kepada seseorang atasan di tempat umum dan dihadapannya secara lisan dan dengan tulisan yang dilakukan dalam dinas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 97 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang : NIHIL

- 2) Surat-surat:

- a) 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Pembelaan (Pledoi) perkara Terdakwa atas nama Kopda Agustang NRP 31030733460984 Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP.

- b) 4 (empat) lembar Memori Duplik perkara Terdakwa a.n. Agustang NRP 31030733460984.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Klimensi kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan hukuman yang sering-ringannya atau seadil-adilnya, dengan alasan dibawah ini :

- a. Saksi pelapor sudah mencabut laporannya.
- b. Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi pelapor.
- c. Terdakwa menyesal dan menyadari serta tidak akan mengulangi lagi.
- d. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelumnya.
- e. Terdakwa sudah mengabdikan diri kepada negara melalui TNI AD kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun.
- f. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal. 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal TIGA BELAS dan tanggal EMPAT BELAS bulan JUNI tahun 2000 TUJUH BELAS atau setidaknya pada bulan JUNI tahun 2000 TUJUH BELAS, atau setidaknya pada tahun 2000 TUJUH BELAS bertempat di Ruang Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makasar di Kota Makasasar, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau di hadapannya mengejeknya yang dilakukan dalam dinas".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, selesai pendidikan ditugaskan di Yon Armed 10/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pakumrem 141/TP Kodam VII Wrb dengan pangkat Mayor Chk NRP 11050013230668.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/806/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pembela/Penasihat hukum dan surat kuasa yang dibuat oleh Kopda Agustang tanggal 4 Nopember 2016 untuk mendampingi Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone dalam tahap penyidikan di Denpom Bone dan proses persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara dugaan Penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Saksi-1 Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H. sebagai Oditur dalam persidangan perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang NRP 31030733460984 Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP, dan susunan Majelisnya adalah Hakim Ketua Letkol Chk Sultan,S.H, Hakim Anggota I Letkol Chk Muhammad Suyanto,S.H.,M.H dan Hakim Anggota II Letkol Chk Mulyono,S.H.,M.H. dan Panitera Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, S.H.
4. Bahwa proses persidangan perkara atas nama Terdakwa Kopda Agustang dimulai pada tanggal 10 April 2017, setelah dilaksanakan beberapa kali sidang, kemudian pada tanggal 29 Mei 2017 dalam agenda pemeriksaan Saksi, Tedakwa selaku Penasihat hukum meminta kepada Oditur agar menghadirkan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 50, 2570 gram yang saat itu Barang yang dimaksud dalam penguasaan Kejaksaan Negeri Watampone sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Rahmadi Rahman Putra, Saksi-1 telah mengupayakan dengan cara meminta tolong kepada Pasi Idik Denpom Bone a.n. Kapten Cpm Nurhaji untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bone terkait

Hal. 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaan Barang Bukti yang dimaksud karena sudah diumumkan oleh Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Jaksa Muda a.n. Adnan Hamzah, S.H. sehingga Barang Bukti tersebut tidak bisa dihadirkan dalam persidangan.

5. Bahwa pada saat persidangan itu juga Terdakwa selaku Penasihat hukum meminta kepada Oditur untuk menghadirkan Sdr. Rahmadi Rahman Putra selaku Saksi kunci dalam perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang yang saat itu sedang menjalani masa pidananya selama 10 (sepuluh) tahun penjara di Lapas Kelas-2A Watampone, atas permintaan tersebut Saksi-1 selaku Oditur telah melakukan pemanggilan yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali (panggilan tersebut juga sudah Saksi-1 lakukan sebelum permintaan itu ada) kepada Kalapas Kelas-2A Bone dan dijawab oleh Kalapas sesuai surat Nomor W.23.E3.PK.01.01581 tanggal 29 Mei 2017 yang isinya pada dasarnya mengizinkan untuk dihadirkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pengawalan sepenuhnya dari pihak militer namun sampai tanggal 29 Mei 2017 belum ada koordinasi masalah pengamanan, Saksi-1 selaku Oditur belum bisa memenuhi permintaan untuk menghadirkan Sdr. Rahmadi Rahman Putra sebagai Saksi di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
6. Bahwa karena Sdr. Rahmadi Rahman Putra belum dapat hadir dipersidangan maka pada tanggal 5 Juni 2017 Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat hukum apakah setuju keterangan yang sudah diberikan ditahap penyidikan/BAP dibacakan dipersidangan dan dijawab oleh Penasihat hukum setuju, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Saksi-1 selaku Oditur membacakan keterangan Saksi Rahmadi Rahman Putra dalam BAP yang ada di dalam berkas perkara, dimana keterangan Saksi tersebut telah disumpah dan ditandatangani dalam tahap penyidikan Denpom Bone, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017 agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Saksi-1 selaku Oditur Militer dalam perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang tersebut.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada saat Terdakwa membacakan nota Pembelaan/Pledoi, Terdakwa selaku Penasihat hukum mengucapkan kalimat bahwa Oditur Militer telah melakukan pembohongan Publik serta sikap Oditur sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa dan pada tanggal 14 Juni 2017 pada saat Terdakwa membacakan Duplik juga mengucapkan kalimat "Sikap Oditur Militer tersebut sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa dan seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok" saat itu Saksi-1 langsung mengangkat tangan (interupsi) kepada Hakim karena menurut Saksi-1 perkataan-perkataan tersebut telah menyerang kehormatan pribadi Saksi-1 selaku Oditur, namun Hakim tetap memerintahkan Penasihat hukum melanjutkan pembacaan Dupliknya.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2017 perkara a.n. Terdakwa Kopda Agustang NRP 31030733460984 Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP tersebut di putus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa terbukti bersalah melakukan

Hal. 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dengan putusan.mahkamahagung.go.id pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa dalam penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidi penggantian kurungan 1 (satu) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan atas putusan tersebut Terdakwa Kopda Agustang melakukan upaya hukum banding.

9. Bahwa Terdakwa membuat/menulis dan membacakan Pledoi dengan mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada Oditur Militer "bahwa Saksi-1 selaku Oditur dalam perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang telah melakukan pembohongan Publik" dan mengucapkan kata-kata "Bahwa sikap Saksi-1 selaku Oditur merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa", kemudian pada saat membacakan Duplik Terdakwa kembali mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada Oditur Militer "Oditur Militer telah melakukan kriminalisasi perkara Terdakwa" dan juga mengucapkan kata-kata "Seharusnya Oditur Militer janganlah bermuka tembok" yang disampaikan/ diucapkan oleh Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar. Ucapan kata-kata Terdakwa tersebut merupakan bentuk penghinaan dan penyerangan yang merendahkan harkat martabat dan kehormatan serta nama baik Oditur Militer (Saksi-1) yang menuduh Saksi-1 telah melakukan pembohongan publik dan mengkriminalisasi Terdakwa serta menyampaikan ucapan kata-kata "bermuka tembok" yang ditujukan kepada Saksi-1.
10. Bahwa dalam hirarkhi kepangkatan militer Saksi-1 berpangkat lebih tinggi dari Terdakwa, Saksi-1 berpangkat Letnan Kolonel sedangkan Terdakwa berpangkat Mayor, sehingga Saksi-1 adalah sebagai seorang atasan sedangkan Terdakwa adalah seorang bawahan. Hubungan seorang bawahan terhadap seorang atasan telah diatur dalam hukum yang berlaku khusus bagi militer. Begitu juga dalam acara persidangan di Pengadilan Militer terdapat tata tertib persidangan yang harus ditaati oleh semua perangkat persidangan, baik Hakim Militer, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dari Militer maupun Terdakwa, semua perangkat persidangan mengenakan pakaian seragam lengkap dengan tanda kepangkatan militer dan semua perangkat persidangan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan surat perintah dari atasan masing-masing, sehingga semua perangkat persidangan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta sebagai seorang militer perangkat persidangan tersebut tetap melekat aturan-aturan militer, termasuk hubungan seorang bawahan terhadap seorang atasan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 97 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Bungak S. Kadompi, S.H NRP 29200664670672 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XIV/Hasanuddin Nomor Sprin/2215/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 4 September 2017.

Hal. 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD.III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id Eksepsi yang disampaikan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi telah menyampaikan tanggapannya di muka persidangan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan di persidangan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dengan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Thomson Panjaitan, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11050013230668.
 2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
 3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/K/AD/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 sah dan dapat diterima.
 4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Muhaemin, S.H., M.H**
Pangkat, NRP : Letkol Chk, 11970003240568
Jabatan : Kapok Ormil
Kesatuan : Otmil III-16 Makassar
Tempat, tanggal lahir : Bima, 5 Mei 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum elta Mas I Blok CC Nomor 10 Kel. Antang, Kec. Manggala Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2011 di Kodam XIV/Hsn (dulu Kodam VII/Wrb) sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga serta tidak pernah berselisih paham.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 12.40 Wita dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 12.50 Wita di ruang Sidang Pengadilan Militer III-16

Hal. 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makassar Terdakwa melakukan perbuatan penghinaan atau pengucilan nama baik Saksi pada saat Saksi menangani perkara Kopda Agustang dalam penyalahgunaan Narkotika golongan satu jenis Methamfetamina (sabu-sabu).

3. Bahwa cara Terdakwa menghina atau mencemarkan nama baik Saksi dengan cara menyerang kehormatan pribadi Saksi pada saat Terdakwa membacakan agenda sidang Pledoi dengan mengucapkan kata-kata bahwa "Saksi selaku Oditur dalam perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang telah melakukan pembohongan Publik" dan kata-kata "Bahwa sikap Saksi selaku Oditur merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa" dan kedua kalinya pada saat Terdakwa membacakan Duplik atas Replik yang Saksi buat dengan mengatakan "Oditur Militer telah melakukan kriminalisasi perkara Terdakwa" dan juga mengatakan "Seharusnya Oditur Militer janganlah bermuka tembok".
4. Bahwa kata-kata "Oditur telah melakukan pembohongan Publik" tertulis pada halaman 35 dan "Bahwa sikap Saksi selaku Oditur merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa" tertulis pada halaman 37 dalam Pledoi yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar dan yang kedua pada saat Terdakwa membacakan Duplik membacakan kata-kata "Oditur Militer telah melakukan kriminalisasi perkara Terdakwa" dan juga "seharusnya Oditur Militer janganlah bermuka tembok" tertulis pada halaman 4 dalam Duplik yang terdiri dari 4 (empat) lembar yang dibuat oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada sidang tanggal 29 Mei 2017 saat sidang dalam agenda pemeriksaan Saksi, Terdakwa selaku Penasihat hukum meminta kepada Oditur agar menghadirkan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 50, 2570 gram yang saat itu Barang yang dimaksud dalam penguasaan Kejaksaan Negeri Watampone sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Rahmadi Rahman Putra, hal tersebut Saksi upayakan dengan cara meminta tolong kepada Pasi Idik Denpom Bone a.n. Kapten Cpm Nurhaji untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bone terkait keberadaan Barang Bukti yang dimaksud karena sudah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Jaksa Muda a.n. Adnan Hamzah, S.H.
6. Bahwa pada persidangan itu juga Terdakwa selaku Penasihat Hukum meminta kepada Oditur untuk menghadirkan Sdr. Rahmadi Rahman Putra selaku Saksi yang saat itu sedang menjalani masa pidananya selama 10 (sepuluh) tahun penjara di Lapas Kelas-2A Watampone, atas permintaan tersebut Saksi selaku Oditur telah melakukan pemanggilan yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali (panggilan tersebut juga sudah Saksi lakukan sebelum permintaan itu ada) kepada Kalapas Kelas-2A Bone dan dijawab oleh Kalapas sesuai surat Nomor W.23.E3.PK.01.01581 tanggal 29 Mei 2017 yang isinya pada dasarnya mengizinkan untuk dihadirkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pengawalan sepenuhnya dari pihak militer namun sampai tanggal 29 Mei 2017 belum ada koordinasi masalah pengamanan, Saksi selaku Oditur belum bisa memenuhi permintaan untuk menghadirkan Sdr. Rahmadi

Hal. 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD.III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rahman Putra sebagai Saksi di Persidangan Pengadilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Sdr. Rahmadi Rahman Putra belum dapat hadir dipersidangan maka pada tanggal 5 Juni 2017 Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat hukum apakah setuju keterangan yang sudah diberikan ditahap penyidikan/BAP dibacakan dipersidangan dan dijawab oleh Penasihat hukum setuju, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Saksi selaku Oditur membacakan keterangan Saksi Rahmadi Rahman Putra dalam BAP yang ada di dalam berkas perkara, dimana keterangan Saksi tersebut telah disumpah dan ditandatangani dalam tahap penyidikan Denpom Bone.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa mengatakan Saksi selaku Oditur telah mengkriminalisasi perkara Terdakwa dan juga mengatakan seharusnya Oditur Militer janganlah bermuka tembok, namun menurut Saksi karena Saksi tidak dapat menghadirkan Saksi yang dimintakan dan Barang Bukti utama (Narkotika jenis Sabu-Sabu) ke depan persidangan.
9. Bahwa pada saat berlangsung pembacaan Duplik oleh Terdakwa, saat itu Saksi langsung mengangkat tangan (interupsi) kepada Hakim karena menurut Saksi perkataan-perkataan tersebut telah menyerang kehormatan pribadi Saksi selaku Oditur, namun Hakim tetap memerintahkan Penasihat Hukum melanjutkan pembacaan Dupliknya.
10. Bahwa perasaan Saksi dengan kata-kata atau kalimat "Oditur telah melakukan pembohongan Publik", "Bahwa sikap Saksi selaku Oditur merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa" dan "seharusnya Oditur Militer janganlah bermuka tembok" tersebut kehormatan diri Saksi merasa diserang dan merasa difitnah atau dituduh dan menurut Saksi dengan sengaja atau sadar Terdakwa telah memfitnah/menuduh Saksi berbuat sesuatu yang tidak benar, karena apa yang Saksi uraikan didalam Tuntutan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bukan fakta yang dikarang-karang oleh Oditur.
11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 perkara Terdakwa Kopda Agustang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan pidana Pokok penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama dalam penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi pengganti kurungan 1 (satu) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dengan Hakim Ketua Letkol Chk Sultan, S.H, Hakim Anggota I Letkol Chk Muhammad Suyanto, S.H., M.H dan Hakim Anggota II Letkol Chk Mulyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Lettu Sus Arinta, S.H., atas putusan tersebut mengajukan upaya hukum.
12. Bahwa acara persidangan di lingkungan Pengadilan Militer merupakan tugas dalam kedinasan militer, karena acara persidangan tersebut dengan jelas para perangkat persidangan itu menggunakan seragam dan tanda pangkat militer serta disertai surat perintah dari masing-masing Atasan terkait.

Hal. 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi selaku Atasan yang sedang menjalankan perintah dengan mengabaikan keberatan dan malu karena telah difitnah oleh seorang bawahan di depan persidangan yang terbuka untuk umum karena banyak orang yang melihat dan mendengar.
14. Bahwa setelah itu ada upaya untuk melakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi sudah membuat surat pernyataan pencabutan laporan perkara pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 atas persetujuan Pimpinan Kesatuan (Kababinkum TNI maupun Orjen TNI) untuk tidak melanjutkan tuntutan hukum ataupun kerugian kepada Terdakwa yang diketahui dan ditandatangani oleh Kakumdam XIV/Hsn maupun Kaotmil III-16 Makassar (sebagai Saksi).
15. Bahwa surat pernyataan pencabutan laporan perkara telah Saksi serahkan ke Pomdam XIV/Hasanuddin namun ternyata tidak dapat diproses karena perkara tersebut telah tercatat di register kemudian di sisi lain Terdakwa tidak ingin perkaranya tersebut dicabut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yang lainnya. Adapun sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam memanggil Sdr. Rahmadi Rahman Putra tidak memakai surat melainkan hanya berkoordinasi saja dengan Kalapas Kelas-2A Watampone.
2. Bahwa bukan Terdakwa yang tidak ingin perkaranya dicabut namun dikarenakan Pomdam XIV/Hasanuddin yang tidak bisa menutup perkara ini.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir memberikan keterangan di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **Arinta Mudji Pranata, S.H**
Pangkat, NRP : Lettu Sus, 541692
Jabatan : Panitera Muda Pidana
Kesatuan : Pengadilan Militer III-16 Makassar
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Desember 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batara Bira Km. 16 No. 5 Badokka Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD.III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdnas di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada awal tahun 2017 dan tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/806/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang perintah kepada Mayor Chk Thomson panjaitan,S.H,M.H.(Terdakwa) untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Kopda Agustang NRP 31030733460980 anggota Kodim 1407/Bone (perkara penyalahgunaan Narkotika) dan surat kuasa Terdakwa tanggal 4 Nopember 2016 kepada Terdakwa untuk mendampingi dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
3. Bahwa kalimat atau kat-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tercantum/tertulis di dalam nota Pledoi yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu Penasihat hukum menganggap bahwa Oditur Militer telah melakukan pembohongan Publik (halaman 35) dan pada halaman 37 bahwa sikap Oditur sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa dan pada tanggal 14 Juni 2017 pada saat pembacaan Duplik pada halaman 3 bagian a yang dibacakan di ruang sidang Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu "Sikap Oditur Militer tersebut sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa dan seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok yang dibuat oleh Terdakwa karena merasa kesal sudah berkali-kali mengajukan permohonan kepada majelis Hakim untuk memerintahkan Oditur Militer menghadirkan Saksi kunci (Sdr.Rahmadi) dalam perkara Kopda Agustang namun hingga tahap tuntutan, Saksi dimaksud tidak hadir di dalam persidangan.
4. Bahwa dalam Duplik pada bagian c menuliskan "Mengenai Barang Bukti yang disampaikan Oditur Militer dalam persidangan, seharusnya Oditur militer ini janganlah bermuka tembok, karena masalah banyaknya, setelah mendengar keterangan para Saksi yang terungkap dipersidangan ini, tidak ada yang bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lain dan beda pula dengan Oditur Militer yang disampaikan dalam tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017. Karena tidak adanya persesuaian maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni dengan alasan salah tulis".
5. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dan melihat secara langsung pada saat itu Saksi bertugas sebagai Panitera Pengganti di dalam persidangan yang dimaksud dan ucapan-ucapan tersebut tidak menyebut nama melainkan Oditur, namun karena didalam ruang sidang hanya ada Letkol Chk Muhaemin,S.H,M.H. (Saksi-1) yang duduk sebagai Oditur dalam perkara yang dimaksud maka dengan sendirinya ucapan tersebut ditujukan kepada Letkol Chk Muhaemin,S.H,M.H.
6. Bahwa tempat diduga Terdakwa melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Oditur diruang sidang-1 Pengadilan Militer III-16 Makassar dan perangkat persidangan yang menangani perkara Terdakwa Kopda Agustang Hakim

Hal. 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Letkol Chk Sultan, S.H., Hakim Anggota I Letkol Chk Agung Mulyono, S.H., M.H dan Hakim Anggota II Letkol Chk Mulyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Saksi sendiri dan Penasihat hukum Terdakwa yaitu Mayor Chk Thomson Panjaitan, S.H., M.H (Terdakwa).

7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa selaku Penasihat hukum merasakan Oditur susah sekali menghadirkan Saksi Mahkota atas nama Sdr.Rahmadi, sehingga Terdakwa berkeyakinan bahwa Terdakwa dikriminalisasi.
8. Bahwa Saksi selaku Panitera tidak berwenang memberikan penilaian mengenai "Barang Bukti yang disampaikan Oditur Militer dalam persidangan sehingga Terdakwa selaku Penasihat hukum mengatakan "seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok", karena Saksi hanya bertugas mencatat dan membantu Hakim untuk kelancaran jalannya persidangan.
9. Bahwa para Majelis merasa kaget mendengar kata-kata dalam nota Pembelaan dan Duplik Terdakwa yang dibacakan langsung oleh Terdakwa pada saat terucap kalimat bahwa "sikap Oditur Militer sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa" dan "mengenai "Barang Bukti yang disampaikan Oditur Militer dalam persidangan ini "seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok", dan langsung diinterupsi atau Oditur menyatakan keberatan atas kata-kata tersebut.
10. Bahwa acara persidangan di lingkungan Militer yang di laksanakan di Pengadilan Militer semua para pihak menggunakan tanda pangkat sehingga sudah jelas saling mengetahui kepangkatan masing-masing dan menurut Saksi dalam beracara di persidangan Militer terkait dengan ketentuan-ketentuan militer.
11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 perkara Terdakwa Kopda Agustang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 akassar dengan putusan pidana Pokok penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama dalam penahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidie pengganti kurungan 1 (satu) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **S. Nasution, S.H**
Pangkat, NRP : Mayor Chk, 11050025371279
Jabatan : Kasitut
Kesatuan : Otmil III-16 Makassar
Tempat, tanggal lahir : Siapu, 25 Desember 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Maruana I Blok B Nomor 41
Desa Moncongli Kab. Maros

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat berkunjung ke Masmil Makassar, dan saat itu Saksi menjabat sebagai Kaurpam Masmil Makassar dan tidak ada hubungan family maupun keluarga serta tidak pernah berselisih paham.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 112.50 Wita Saksi mendengar kata-kata yang dibacakan oleh Tersdangka "Sikap Oditur tersebut sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa" dan mengenai barang bukti yang disampaikan oleh Oditur dipersidangan ini, "seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok" pada saat Saksi sedang menonton persidangan Terdakwa Kopda Agustang di ruang sidang Pengadilan Militer III-16 Makassar, pada saat Terdakwa membacakan Duplik atas perkara Terdakwa Kopda Agustang dalam perkara Narkotika.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi terkait masalah barang bukti dalam perkara Kopda Agustang diminta untuk dihadirkan oleh Terdakwa selaku Penasihat hukum, namun Oditur Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H. (Saksi-1) barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan karena dalam penguasaan Kejaksaan Bone terkait perkara Sdr.Rahmadi (pelaku yang bersama-sama dengan Kopda Agustang).
4. Bahwa sampai terjadi Terdakwa dalam Pledoi dan Dupliknya menyebutkan bahwa Oditur telah mengkriminalisasi perkara Terdakwa, karena Oditur tidak dapat menghadirkan Saksi Mahkota dalam perkara Terdakwa Kopda Agustang yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Bone dalam kasus yang sama, karena saat itu sulit untuk menghadirkannya terkait dengan biaya dan pengamanan dari Kabupaten Bone menuju ke Pengadilan Militer III-16 Makassar.
5. Bahwa sesuai dengan tulisan yang diperlihatkan oleh Penyidik bahwa kalimat "Oditur Militer ini ditujukan kepada Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H., karena Oditur yang bersidang saat itu hanyalah Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H.(Saksi-1) dan perangkai persidangan yang menangani perkara Terdakwa Kopda Agustang Hakim Ketua Letkol Chk Sultan,S.H, Hakim Anggota I Letkol Chk Muhammad Suyanto,S.H., M.H dan Hakim Anggota II Letkol Chk Mulyono,S.H.,M.H. sebagai Panitera Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, S.H. dan Penasihat hukum Terdakwa yaitu Mayor Chk Thomson Panjaitan,S.H,M.H (Terdakwa).
6. Bahwa pada saat Oditur menginterupsi ucapan/pembacaan nota pembelaan dan Duplik yang dibacakan oleh Terdakwa yang terucap kalimat bahwa "sikap Oditur Militer sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa" dan mengenai barang bukti yang disampaikan Oditur Militer dalam persidangan ini, "seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok, majelis Hakim berkata "nanti saja di luar diselesaikan" karena sudah terlanjur dibacakan dan menurut Saksi ucapan tersebut tidak tepat untuk diucapkan/ditulis di dalam Duplik, yang seharusnya masalah hukum saja yang dibahas dalam Duplik atau memberikan tanggapan sehubungan dengan Reflik Oditur.

Hal. 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa menurut Saksi persidangan tersebut termasuk dalam putusan.mahkamahagung.go.id meskipun bebas berbicara, namun tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam kemiliteran dan pada tanggal 20 Juni 2017 perkara Terdakwa Kopda Agustang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan Pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama dalam penahanan dan denda sebesar Rp.1000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidi penggantian kurungan 1 (satu) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Drs. David Gustaaf Manuputty, M.Hum**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Balai Bahasa Sulawesi Selatan
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Daeng Tata I Blok I Lorong 2 Nomor 3 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang kebahasaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan atau disingkat BBLNLK yang telah disahkan pada tanggal 9 Juli tahun 2009 tugas dan fungsi atau kewenangan Balai Bahasa Sulawesi Selatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai bahasa dan sastra, khusus bahasa menyangkut pengkajian, penerjemahan (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan sebaliknya termasuk bahasa daerah yang ada di Sulsel).
3. Bahwa pendapat yang diberikan lembaga bahasa secara hukum dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara di pengadilan yang memerlukan, hal tersebut tercantum dalam visi dan misi badan bahasa sebagai induk dari Balai Bahasa yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan esalon I yang salah satu misinya adalah meningkatkan keterlibatan peran bahasa, sementara itu bantuan teknis badan bahasa beserta balai-balainya yang berupa tugas pokok sub bidang bantuan teknis yaitu memberikan pelayanan bantuan teknis kebahasaan seperti bantuan Saksi Ahli Bahasa dalam perkara di Kepolisian dan memfasilitasi tenaga ahli bahasa dalam perkara di Kepolisian.
4. Bahwa Saksi memberikan keterangan/pendapat ditunjuk oleh Kepala balai bahasa Sulawesi Selatan berdasarkan surat penunjukan Nomor 972/G5.13/KP/2017 tanggal 11 Agustus 2017 diperkuat dengan surat keterangan kompetensi atas nama

Hal. 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri nomor 1125/G5.43/KP/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang juga Saksi selaku fungsional peneliti di bidang bahasa dan sastra sekaligus sebagai penyuluh bahasa dan penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa asing dan bahasa asing ke bahasa Indonesia adalah meneliti, menyuluh dan menerjemahkan bahasa.

5. Bahwa Saksi memberikan keterangan/pendapat ditingkat penyidikan kepolisian dan di persidangan dalam kasus-kasus penghinaan, pencemaran nama baik serta makar sudah sering kali tetapi kasus besar yang pernah Saksi memberikan keterangan antara lain yaitu pencemaran nama baik Kapolda Sulsel pada tahun 2009 di Makassar, kasus makar OPM di Jayapura pada tahun 2009 dan kasus ijazah palsu bakal calon Bupati Luwu Utara pada tahun 2010 di Masamba Sulsel.
6. Bahwa Saksi menafsirkan atau mengartikan sesuatu kalimat/kata atau ucapan seseorang merupakan perbuatan penghinaan atau fitnah atau kalimat/ucapan tersebut tidak pantas diucapkan kepada seseorang yaitu pertama-tama Saksi mengkaji diksi (pilihan kata) yang berpotensi menghina seseorang atau tidak dan juga dikaitkan dengan ilmu Prakmatika Bahasa atau tafsiran penggunaan bahasa dalam suatu percakapan.
7. Bahwa definisi dari pembohongan publik, mengkriminalisasi dan bermuka tembok adalah :
 - a. Pembohongan publik yang berintikan pada kata pembohongan berasal dari kata bohong yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke tiga tahun 2001 halaman 160, bohong artinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, palsu, pembohongan merupakan bentuk kata benda dari membohongi yang artinya berbohong kepada; mendustai. Jadi pembohongan publik adalah proses berbohong atau mendustai publik yang menurut KBBI juga publik adalah khalayak atau orang banyak.
 - b. Mengkriminalisasi sesungguhnya merupakan serapan dari bahasa asing *criminalization* yang setara dengan mengkriminalkan. Meng – kan dalam bahasa Indonesia bermakna membuat jadi. Jadi mengkriminalkan artinya membuat jadi criminal. Namun di dalam KBBI halaman 600 mengkriminalisasi merupakan suatu istilah hukum yang artinya proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.
 - c. Bermuka tembok sesungguhnya tidak ada di dalam bahasa Indonesia atau KBBI, yang ada adalah bermuka dinding yang sama artinya dengan bermuka tebal yang artinya tidak punya perasaan malu, itu menurut KBBI halaman 759, jadi tembok dan dinding sama saja maknanya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan bermuka tembok adalah bermuka dinding.
8. Bahwa fitnah menurut KBBI halaman 318 adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik,

Hal. 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merugikan kehormatan orang, sedangkan penghinaan yang rendah kedudukannya; keji, tercela, sedangkan penghinaan yang bentuk dasarnya adalah menghina yang artinya merendahkan atau memandang rendah orang; memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang; menistakan. Jadi penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina, menistakan seseorang.

9. Bahwa sesuai dengan keahlian Saksi yang Saksi miliki, perbuatan menuliskan dan membacakan kata dan frasa sebagaimana terjadi dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, saat Terdakwa selaku Penasihat hukum telah menuliskan dan membacakan berupa "pembobongan publik", mengkriminalisasi dan bermuka tembok dalam pledoi dan Duplik perkara a.n. Kopda Agustang mengandung makna penghinaan atau menyerang kehormatan seseorang hal tersebut sesungguhnya tergantung pada perasaan kepada siapa kata dan frasa tersebut ditujukan. Tentu yang bersangkutan akan tersinggung apalagi apabila hal yang dikemukakan tersebut sama sekali tidak dia lakukan.
10. Bahwa penggunaan kata dan frasa penbobongan publik dan mengkriminalisasi merupakan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang bermartabat dan penggunaan frasa bermuka tembok merupakan suatu sindiran terhadap seseorang yang tidak punya rasa malu (melakukan apa saja tanpa menghiraukan bagaimana pendapat orang tentang dirinya). Jadi dengan seseorang menuliskan dan membacakan "pembobongan publik, mengkriminalisasi dan bermuka tembok mengandung makna penghinaan atau penyerangan terhadap harga diri/kehormatan seseorang, namun semua itu tergantung pada perasaan orang yang dituju dengan kata-kata/frasa tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, selesai pendidikan ditugaskan di Yon Armed 10/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pakumrem 141/TP Kodam VII Wrb dengan pangkat Mayor Chk NRP 11050013230668.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/806/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pembela/Penasihat hukum yang mendampingi Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone dan surat kuasa yang dibuat oleh Kopda Agustang tanggal 4 Nopember 2016 dalam dugaan Penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perangkat persidangan Kopda Agustang di Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu Hakim Ketua Letkol Chk Sultan, S.H., Hakim Anggota I Letkol Chk Muhammad Suyanto, S.H., M.H dan Hakim Anggota II Letkol Chk

Hal. 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mulyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Lettu Sus Arinta Mudji
putusan.mahkamahagung.go.id. dan Terdakwa sebagai Penasihat hukum
Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/21/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang nasihat dan bantuan hukum di lingkungan TNI, wewenang Terdakwa selaku Penasihat hukum Kopda Agustang adalah mendampingi dalam penyidikan di Denpom Bone dan mendampingi selama proses persidangan.
5. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan baik secara dinas maupun pribadi dengan Letkol Chk Muhaemin, S.H., M.H (Saksi-1) dan proses persidangan atas nama Terdakwa Kopda Agustang dimulai tanggal 10 April 2017, tuntutan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017, Pledoi dan Reflik dilaksanakan tanggal 13 Juni 2017, dan Duplik pada tanggal 14 Juni 2017 kemudian perkara tersebut putus pada tanggal 19 Juni 2017 dengan vonis pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama dalam penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider pengganti kurungan 1 (satu) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan saat ini perkara tersebut sedang dalam upaya hukum banding.
6. Bahwa dari kata/frasa "pembobongan publik, mengkriminalisasi Terdakwa dan bermuka tembok yang tertera dalam Pledoi dan Duplik atas nama Kopda Agustang dibuat oleh Terdakwa yang dimasukkan Oditur melakukan pembobongan publik dalam hal ini yang mana Oditur tidak dapat menunjukkan bukti otentik di dalam persidangan, kalau barang bukti dalam perkara Kopda Agustang sudah dimusnahkan berupa berita acara pemusnahan barang bukti oleh Kajari Bone sampai dengan pembacaan pledoi, sehingga Terdakwa berfikir bahwa Oditur telah melakukan pembobongan publik.
7. Bahwa Terdakwa menuliskan Oditur telah mengkriminalisasi karena Terdakwa selaku Penasihat hukum dalam perkara Kopda Agustang sudah beberapa kali mengajukan kepada hakim agar Saksi kunci a.n. Rahmadi Rahman Putra (Narapidana Lapas Bone) dihadirkan dipersidangan oleh Oditur namun sampai dengan pembacaan Pledoi, Saksi tersebut tidak dihadirkan oleh Oditur karena menurut pihak Oditur tidak mempunyai anggaran untuk menghadirkan Saksi dimaksud, karena jaraknya jauh dan Oditur mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang Penasihat Hukum mau menghadirkan Saksi Rahmadi Rahman Putra, ya hadirkan sendiri.
8. Bahwa Terdakwa selaku Penasihat hukum sudah berkoordinasi dengan Dandim Bone, Pihak Lapas dan Kaden Brimob yang pada intinya Saksi tersebut jika Oditur benar-benar ingin menghadirkan pasti bisa, sehingga Terdakwa berfikir bahwa tindakan Oditur tidak menghadirkan Saksi Rahmadi Rahman Putra merupakan tindakan mengkriminalisasi perkara Terdakwa Kopda Agustang.
9. Bahwa mengkriminalisasi artinya disini Terdakwa menganggap Oditur melakukan tindakan yang tidak manusiawi yang mana Oditur tidak berupaya menghadirkan Saksi kunci dalam perkara tersebut terbukti adanya pernyataan Saksi tersebut dalam

Hal. 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD.III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bentuk tulisan bermaterai yang dibacakan oleh istinya di persidangan. Kopda Agustang yang pada intinya surat kesaksian tersebut bahwa keterangan yang diberikan di Denpom Bone tidak benar dengan alasan untuk pembelaannya dalam persidangannya.

10. Bahwa tujuan Terdakwa hanya berbalas pantun saja, jadi Terdakwa sampaikan seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok dalam Duplik tersebut dalam arti karena disini Oditur tidak memahami profesinya selaku Oditur yang mana tidak sepatutnyalah seorang Oditur membahas suatu perkara di luar persidangan sambil mencemooh atau mempermalukan seorang Penasihat hukum dengan berteriak-teriak (suara keras) dan mengatakan "itu PH nggak mikir apa, empat unsur dibantah, padahal sudah terbukti masih juga dibantah, gila" selanjutnya Terdakwa bicara kepada Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H. "ada apa Oditur kok teriak-teriak seperti itu, kurang baiklah, ini kan masalah orang yang kita tangani, janganlah jadikan masalah pribadi, kalau Oditur keberatan dengan Pledoi saya (Terdakwa) kalau mau teriak-teriak di ruang sidang pada saat sidang, kan Negara sudah memberikan kewenangan kepada Hakim, agar Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan jawaban di dalam sidang.
11. Bahwa Terdakwa tidak bertujuan untuk menyerang kehormatan Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H selaku Oditur namun untuk menghimbau kepada yang bersangkutan mari kita sama-sama memahami menghormati dan menghargai masing-masing profesi, apalagi di luar persidangan dan Terdakwa tidak menuduh namun apa yang Terdakwa sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
12. Bahwa menurut Terdakwa kalimat "pembobongan publik, mengkriminalisasi Terdakwa dan bermuka tembok tidak mengandung makna penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Oditur saat itu, karena apabila kata atau frasa pembobongan publik, mengkriminalisasi Terdakwa dan bermuka tembok mengandung makna penghinaan atau pencemaran nama baik pasti Hakim akan ketuk palu dan memberikan teguran namun saat itu Hakim tidak melakukan hal tersebut.
13. Bahwa acara persidangan di lingkungan Peradilan Militer termasuk dalam kedinasan Militer karena Pengadilan ini hanya menangani perkara militer saja, namun perlu disampaikan bahwa Peradilan Militer ini berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana peradilan lainnya sehingga di dalam persidangan tersebut tidak ada kepangkatan, yang ada adalah profesinya dan secara kedinasan Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H adalah Atasan, tetapi di dalam persidangan yang bersangkutan sebagai Oditur sedangkan Terdakwa sebagai Penasihat hukum.
14. Bahwa di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 Pasal 348 (1) berbunyi "Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan dan Ayat (2) berbunyi "Siapapun yang hadir dalam sidang pengadilan yang tidak mentaati tata tertib persidangan dan sesudah diperintahkan oleh Hakim Ketua, tetap tidak mentaati, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. Dengan adanya norma hukum tersebut kemudian pada saat Terdakwa membacakan

Hal. 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pledoi maupun Duplik yang menurut Oditur telah melakukan penggantian nama baik nama pencemaran nama baiknya, namun oleh karena Hakim tidak menegur maka menurut Terdakwa tidak ada peristiwa hukum di dalamnya.

15. Bahwa telah ada upaya untuk mencabut laporan perkara dari Saksi (Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H) sesuai dengan surat pernyataan pencabutan laporan perkara tanggal 7 September 2017 atas persetujuan Pimpinan Kesatuan (Kababinkum TNI maupun Orjen TNI) untuk tidak melanjutkan tuntutan hukum ataupun kerugian kepada Terdakwa yang diketahui dan ditandatangani oleh Kakumdam XIV/Hsn maupun Kaotmil III-16 Makassar (sebagai Saksi) dan sudah diserahkan ke Pomdam XIV/Hasanuddin namun ternyata tidak dapat diproses karena perkara tersebut telah tercatat di register.
16. Bahwa telah ada upaya-upaya Terdakwa diantaranya yaitu menarik redaksi di Panitera Pengganti dengan mengubah kalimat menjadi bahasa hukum yang santun kemudian selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 menandatangani surat perdamaian yang diketahui baik oleh Kakumdam XIV/Hsn maupun Kaotmil III-16 Makassar.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat:
 - a. 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Pembelaan (Pledoi) perkara Terdakwa atas nama Kopda Agustang NRP 31030733460984 Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP.
 - b. 4 (empat) lembar Memori Duplik perkara Terdakwa a.n. Agustang NRP 31030733460984.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan laporan perkara pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Kakumdam XIV/Hsn dan Kaotmil III-16 Makassar.
2. 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2018 dan diketahui baik oleh Kakumdam XIV/Hsn maupun Kaotmil III-16 Makassar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas masing-masing telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa, Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti-bukti lain serta dibenarkan sesuai dengan keterangan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi-1 tersebut diberikan dibawah sumpah. Selanjutnya atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tetap pada keterangannya semula. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, selesai pendidikan ditugaskan di Yon Armed 10/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pakumrem 141/TP Kodam VII Wrb dengan pangkat Mayor Chk NRP 11050013230668.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/806/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pembela/Penasihat hukum dan surat kuasa yang dibuat oleh Kopda Agustang tanggal 4 Nopember 2016 untuk mendampingi Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone dalam tahap penyidikan di Denpom Bone dan proses persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara dugaan Penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa benar Saksi-1 Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H. sebagai Oditur dalam persidangan perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP, dan susunan Majelisnya adalah Hakim Ketua Letkol Chk Sultan,S.H, Hakim Anggota I Letkol Chk Muhammad Suyanto, S.H.,M.H dan Hakim Anggota II Letkol Chk Mulyono, S.H.,M.H. dan Panitera Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, S.H.
4. Bahwa benar proses persidangan perkara atas nama Terdakwa Kopda Agustang pada tanggal 29 Mei 2017 dalam agenda pemeriksaan Saksi, Terdakwa selaku Penasihat hukum meminta kepada Oditur agar menghadirkan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 50, 2570 gram yang saat itu Barang yang dimaksud dalam penguasaan Kejaksaan Negeri Watampone sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Rahmadi Rahman Putra, Saksi-1 telah mengupayakan dengan cara meminta tolong kepada Pasi Idik Denpom Bone a.n. Kapten Cpm Nurhaji untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bone terkait keberadaan Barang Bukti yang dimaksud karena sudah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Jaksa Muda a.n. Adnan Hamzah, S.H. sehingga Barang Bukti tersebut tidak bisa dihadirkan dalam persidangan.
5. Bahwa benar pada saat persidangan itu juga Terdakwa selaku Penasihat hukum meminta kepada Oditur untuk menghadirkan Sdr. Rahmadi Rahman Putra selaku Saksi kunci dalam perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang yang saat itu sedang menjalani

Hal. 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pidananya selama 10 (sepuluh) tahun penjara di Lapas Kelas-2A Watampone, atas permintaan tersebut Saksi-1 selaku Oditur telah melakukan pemanggilan yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali (panggilan tersebut juga sudah Saksi-1 lakukan sebelum permintaan itu ada) kepada Kalapas Kelas-2A Bone dan dijawab oleh Kalapas sesuai surat Nomor W.23.E3.PK.01.01581 tanggal 29 Mei 2017 yang isinya pada dasarnya mengizinkan untuk dihadirkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pengawasan sepenuhnya dari pihak militer namun sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 belum ada koordinasi masalah pengamanan, Saksi-1 selaku Oditur belum bisa memenuhi permintaan untuk menghadirkan Sdr. Rahmadi Rahman Putra sebagai Saksi di Persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

6. Bahwa benar karena Sdr. Rahmadi Rahman Putra belum dapat hadir dipersidangan maka pada tanggal 5 Juni 2017 Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat hukum apakah setuju keterangan yang sudah diberikan ditahap penyidikan/BAP dibacakan dipersidangan dan dijawab oleh Penasihat hukum setuju, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Saksi-1 selaku Oditur membacakan keterangan Saksi Rahmadi Rahman Putra dalam BAP yang ada di dalam berkas perkara, dimana keterangan Saksi tersebut telah disumpah dan ditandatangani dalam tahap penyidikan Denpom Bone, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017 agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Saksi-1 selaku Oditur Militer dalam perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang tersebut.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada saat Terdakwa membacakan nota Pembelaan/Pledoi, Terdakwa selaku Penasihat hukum mengucapkan kalimat bahwa Oditur Militer telah melakukan pembohongan Publik serta sikap Oditur sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa dan pada tanggal 14 Juni 2017 pada saat Terdakwa membacakan Duplik juga mengucapkan kalimat "Sikap Oditur Militer tersebut sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa dan seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok" saat itu Saksi-1 langsung mengangkat tangan (interupsi) kepada Hakim karena menurut Saksi-1 perkataan-perkataan tersebut telah menyerang kehormatan pribadi Saksi-1 selaku Oditur, namun Hakim tetap memerintahkan Penasihat hukum melanjutkan pembacaan Dupliknya.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juni 2017 perkara a.n. Terdakwa Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP tersebut di putus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dengan Pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa dalam penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsider pengganti kurungan 1 (satu) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan atas putusan tersebut Terdakwa Kopda Agustang melakukan upaya hukum banding.
9. Bahwa benar Terdakwa membuat/menulis dan membacakan Pledoi dengan mengucapkan kata-kata bahwa "Saksi-1 selaku Oditur dalam perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang telah melakukan pembohongan Publik" dan kata-kata "Bahwa sikap

Hal. 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 selaku Oditur merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa” dan kedua kalinya pada saat Terdakwa membacakan Duplik atas Replik Oditur Militer dengan mengatakan “Oditur Militer telah melakukan kriminalisasi perkara Terdakwa” dan juga mengatakan “Seharusnya Oditur Militer janganlah bermuka tembok” yang terjadi di dalam proses persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar mengandung maksud penghinaan atau penyerangan diri pribadi Oditur (Saksi-1 karena memandang rendah kehormatan atau nama baik Saksi-1 dengan cara menyerang kehormatan atau merusak kehormatan atau nama baik Saksi-1 dengan cara menuduh Saksi-1 telah mengkriminalisasi Terdakwa, serta menyampaikan ucapan/kalimat seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok, seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang bermartabat dan kata-kata tersebut ada dalam pledoi dan duplik telah terucap dengan sengaja serta bukan merupakan bagian dari Pokok Materi tindak pidana yang disidangkan.

10. Bahwa benar Terdakwa yang berpangkat lebih rendah dari Saksi-1 seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut, apalagi antara Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melaksanakan perintah kedinasan dengan menjalankan acara persidangan di lingkungan Pengadilan Militer, dimana persidangan tersebut dengan jelas para perangkat persidangan menggunakan seragam dan tanda pangkat militer serta disertai surat perintah dari masing-masing atasan terkait sehingga Terdakwa sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban perlakuan antara bawahan dengan atasan.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Saksi-1 (Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H) telah membuat surat pernyataan pencabutan laporan perkara atas persetujuan Pimpinan Kesatuan (Kababinkum TNI maupun Orjen TNI) untuk tidak melanjutkan tuntutan hukum ataupun kerugian kepada Terdakwa yang diketahui dan ditandatangani oleh Kakumdam XIV/Hsn maupun Kaotmil III-16 Makassar (sebagai Saksi).
12. Bahwa benar surat pernyataan pencabutan laporan perkara tersebut telah diserahkan ke Pomdam XIV/Hasanuddin namun ternyata tidak dapat diproses karena perkaranya sudah tercatat di register.
13. Bahwa benar adanya upaya Terdakwa untuk menarik redaksi di Panitera Pengganti dengan mengubah kalimat menjadi bah asa hukum yang santun selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 menandatangani surat perdamaian yang diketahui baik oleh Kakumdam XIV/Hsn maupun Kaotmil III-16 Makassar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam klimensinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 97 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Yang Dengan Sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik ditempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memakimaki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya"
3. Unsur Ketiga : "Yang Dilakukan Dalam Dinas"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Miliiter Sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (nomor register pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memaki pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, selesai pendidikan ditugaskan di Yon Armed 10/2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini

Hal. 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menjabat sebagai Pakumtem 141/TP Kodam VII Wrb
putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Mayor Chk NRP 11050013230668.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Nomor Sprin/806/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pembela/Penasihat hukum dan surat kuasa yang dibuat oleh Kopda Agustang tanggal 4 Nopember 2016 untuk mendampingi Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone dalam tahap penyidikan di Denpom Bone dan proses persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara dugaan Penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa benar pada saat perbuatan dilakukan di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa sebagai Penasihat Hukum menggunakan seragam PDU IV TNI AD lengkap dengan pangkat Mayor Chk dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang Dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik ditempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "Yang Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yaitu menghina atau mengancam secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, memaki-maki atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan saja.

Bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Ukuran mengenai rusaknya kehormatan seseorang itu tidak didasarkan kepada "perasaan" seseorang yang dihina, melainkan kepada nilai-nilai kesusilaan manusia pada umumnya secara wajar. Demikian juga ukuran mengenai rusaknya nama baik seseorang harus memedomani kewajaran pada umumnya. Dengan perkataan lain bila kehormatan seseorang menurut penilaian umum sudah diserang atau rusak, walaupun oleh yang bersangkutan sama sekali tidak demikian, kejadian ini tetap merupakan penghinaan.

Yang dimaksud dengan mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan adalah juga menyerang atau merusak kehormatannya atau nama baik seseorang, hanya caranya mengandung ancaman-ancaman itu tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh petindak itu sendiri. Termasuk juga dalam pengertian istilah ini, ancaman-ancaman akan membuka rahasia sang atasan tersebut.

Hal. 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan ditempat umum pada pasal ini sedikit lebih luas dibandingkan dengan KUHP. Tempat umum adalah setiap tempat yang dapat atau boleh didatangi oleh umum dan atau disuatu tempat dimana suatu kehormatan dapat dinyatakan oleh umum dengan pancainderanya dari tempat lain. Bagi hukum militer kata umum mencakup atau dapat diganti dengan militer. Dengan demikian suatu sambre, kantin, tempat rekreasi dalam asrama juga termasuk pengertian tempat umum. Sedangkan isi dari ucapan-ucapan (lisan), tulisan atau lukisan itu harus merupakan penghinaan bagi atasan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat dihadapannya adalah diisyaratkan kehadiran atasan yang dihina, tanpa mempersoalkan tempat asalkan saja atasan tersebut hadir. Yang dimaksud dengan dihadapannya adalah atasan yang dihina itu berada ditempat dimana kejadian itu dilakukan petindak atau disuatu tempat lainnya darimana sang atasan itu dapat mengetahui penghinaan itu secara langsung dengan pancainderanya sendiri. Termasuk pengertian dihadapannya adalah dibelakang, disamping atasan asal saja ia dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium atau meraba penghinaan tersebut. Bahkan sesuai dengan perkembangan teknologi, penghinaan melalui telepon atau radio (misalkan radio militer yang terbatas bagi mereka yang mengetahui frekuensinya) pun harus dianggap termasuk dalam pengertian istilah dihadapannya.

Yang dimaksud dengan memaki-maki atau menista seorang atasan, tidak diisyaratkan harus ditempat umum. Memaki-maki atau menista seorang atasan disembarang tempat sudah merupakan penghinaan. Akan tetapi untuk perbuatan mengejek atasan diisyaratkan harus dihadapan atasan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada saat Terdakwa membacakan nota Pembelaan/Pledoi, Terdakwa selaku Penasihat hukum mengucapkan kalimat bahwa Oditur Militer telah melakukan pembohongan Publik serta sikap Oditur sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa dan pada tanggal 14 Juni 2017 pada saat Terdakwa membacakan Duplik juga mengucapkan kalimat "Sikap Oditur Militer tersebut sudah merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa dan seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok" saat itu Saksi-1 langsung mengangkat tangan (interupsi) kepada Hakim karena menurut Saksi-1 perkataan-perkataan tersebut telah menyerang kehormatan pribadi Saksi-1 selaku Oditur, namun Hakim tetap memerintahkan Penasihat hukum melanjutkan pembacaan Dupliknya.
2. Bahwa benar Terdakwa membuat/menulis dan membacakan Pledoi dengan mengucapkan kata-kata bahwa "Saksi-1 selaku Oditur dalam perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang telah melakukan pembohongan Publik" dan kata-kata "Bahwa sikap Saksi-1 selaku Oditur merupakan tindakan yang mengkriminalisasi Terdakwa" dan kedua kalinya pada saat

Hal. 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membacakan Duplikat atas Replik Oditur Militer dengan menggunakan kata-kata “Oditur Militer telah melakukan kriminalisasi perkara Terdakwa” dan juga mengatakan “Seharusnya Oditur Militer janganlah bermuka tembok” yang terjadi di dalam proses persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar mengandung maksud penghinaan atau penyerangan diri pribadi Oditur (Saksi-1 karena memandang rendah kehormatan atau nama baik Saksi-1 dengan cara menyerang kehormatan atau merusak kehormatan atau nama baik Saksi-1 dengan cara menuduh Saksi-1 telah mengkriminalisasi Terdakwa, serta menyampaikan ucapan/kalimat seharusnya Oditur Militer ini janganlah bermuka tembok, seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang bermartabat dan kata-kata tersebut ada dalam pledoi dan duplik telah terucap dengan sengaja serta bukan merupakan bagian dari Pokok Materi tindak pidana yang disidangkan.

3. Bahwa benar Terdakwa yang berpangkat lebih rendah dari Saksi-1 seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut, apalagi antara Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melaksanakan perintah kedinasan dengan menjalankan acara persidangan di lingkungan Pengadilan Militer, dimana persidangan tersebut dengan jelas para perangkat persidangan menggunakan seragam dan tanda pangkat militer serta disertai surat perintah dari masing-masing atasan terkait sehingga Terdakwa sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban perlakuan antara bawahan dengan atasan.
4. Bahwa benar penggunaan kata dan frasa pembohongan publik dan mengkriminalisasai merupakan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang bermartabat, sedangkan penggunaan frasa bermuka tembok merupakan suatu sindiran terhadap seseorang yang tidak punya rasa malu (melakukan apa saja tanpa menghiraukan bagaimana pendapat orang tentang dirinya). Maka hal ini dapat mengandung makna penghinaan atau penyerangan terhadap harga diri/kehormatan seseorang, namun semua itu tergantung pada perasaan orang yang dituju dengan kata-kata/frasa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Yang Dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik ditempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Yang Dilakukan Dalam Dinas”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban pada saat melaksanakan surat perintah dari atasannya yang berarti dalam rangka pelaksanaan tugas/dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/TP Korem 1407/Bone Sprid/806/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pembela/Penasihat hukum dan surat kuasa yang dibuat oleh Kopda Agustang tanggal 4 Nopember 2016 untuk mendampingi Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone dalam tahap penyidikan di Denpom Bone dan proses persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara dugaan Penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa benar pada saat perbuatan dilakukan di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa sebagai Penasihat Hukum menggunakan seragam PDU IV TNI AD lengkap dengan pangkat Mayor Chk dan atribut lainnya.
3. Bahwa benar Saksi-1 Letkol Chk Muhaemin, S.H.,M.H. sebagai Oditur dalam persidangan perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP, dan susunan Majelisnya adalah Hakim Ketua Letkol Chk Sultan, S.H, Hakim Anggota I Letkol Chk Muhammad Suyanto, S.H.,M.H dan Hakim Anggota II Letkol Chk Mulyono, S.H.,M.H. dan Panitera Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, S.H.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dan 14 Juni 2017 bertempat di ruang persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat bertugas sebagai Penasihat Hukum perkara Terdakwa a.n. Kopda Agustang Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP dalam pembacaan nota Pembelaan/Pledoi dan pembacaan Duplik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Yang Dilakukan Dalam Dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menghina seseorang atasan ditempat umum dan dihadapannya secara lisan dan dengan tulisan yang dilakukan dalam dinas”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 97 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan merasa lebih bijaksana dalam menyusun nota pembelaan/Pledoi maupun Dupliknya sehingga mengabaikan santiaji TNI yakni Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Hal. 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana inapung dan lemahnya intelektual Terdakwa.

- Bahwa perbuatan tindak pidana Terdakwa ini dapat berakibat buruk bagi diri Terdakwa maupun kesatuannya apabila dalam membela kliennya harus menyakiti perasaan orang lain apalagi dalam hal ini atasannya dan dilakukan ditempat umum, sehingga jika dibiarkan dapat merusak tatanan hierarki TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Saksi-1 telah mencabut laporan perkara pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Kakumdam XIV/Hsn dan Kaotmil III-16 Makassar.
5. Terdakwa dan Saksi-1 telah berdamai sesuai dengan Surat Perdamaian pada tanggal 13 Pebruari 2018 yang diketahui oleh Kakumdam XIV/Hsn dan Kaotmil III-16 Makassar.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Atasan.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan juga dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta pula mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan berjalannya persidangan, Terdakwa masih mendapat kepercayaan dari Komandan Satuannya dengan jabatan Pakumrem 141/TP.
2. Bahwa telah ada surat pernyataan pencabutan laporan perkara dari Saksi korban pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Kakumdam XIV/Hsn dan Kaotmil III-16 Makassar.
3. Bahwa telah ada perdamaian pada tanggal 13 Pebruari 2018 antara Terdakwa dan Saksi korban yang diketahui oleh Kakumdam XIV/Hsn dan Kaotmil III-16 Makassar.

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Adanya upaya Terdakwa untuk menarik redaksi di Panitera Pengadilan dengan mengubah kalimat menjadi bahasa hukum yang santun.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pendapat mengenai adanya pencabutan laporan perkara oleh Saksi Korban dan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dimana hal tersebut merupakan suatu pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa. Dihubungkan dengan tujuan pemidanaan aliran modern yang pada dasarnya perdamaian merupakan hukum tertinggi bagi para pihak serta sebagai tolok ukur dari kepuasan para pihak baik bagi Saksi Korban, diri Terdakwa maupun kesatuan kedua belah pihak. Kemudian dikaitkan pula dengan adanya upaya penarikan dan perbaikan redaksi kalimat dalam Pledoi dan Duplik di pengadilan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk penyesalan Terdakwa apalagi dengan status pemidanaan yang disandangnya sudah merupakan hukuman secara administratif karena sejak Terdakwa disidik hak-haknya telah hilang, sehingga walaupun dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembebasan atau pengampunan karena pidana bersyaratpun termasuk suatu pemidanaan atau hukuman bagi Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adil dan seimbang serta bermanfaat bagi kesatuan maupun diri Terdakwa sekalipun pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Pembelaan (Pledoi) perkara Terdakwa atas nama Kopda Agustang NRP 31030733460984 Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP.
2. 4 (empat) lembar Memori Duplik perkara Terdakwa atas nama Kopda Agustang NRP 31030733460984 Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan laporan perkara pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Kakumdam XIV/Hsn dan Kaotmil III-16 Makassar.
4. 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2018 dan diketahui baik oleh Kakumdam XIV/Hsn maupun Kaotmil III-16 Makassar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang-barang bukti diatas merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya.

Hal. 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 97 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Thomson Panjaitan, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11050013230668, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menghina seseorang atasan ditempat umum dan dihadapannya secara lisan dan dengan tulisan yang dilakukan dalam dinas”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Pembelaan (Pledoi) perkara Terdakwa atas nama Kopda Agustang NRP 31030733460984 Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP.
- b. 4 (empat) lembar Memori Duplik perkara Terdakwa atas nama Kopda Agustang NRP 31030733460984 Ta Kodim 1407/Bone Korem 141/TP.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan laporan perkara pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Kakumdam XIV/Hsn dan Kaotmil III-16 Makassar.
- d. 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang ditandatangani pada tanggal 13 Pebruari 2018 juga diketahui baik oleh Kakumdam XIV/Hsn maupun Kaotmil III-16 Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD.III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian keputusan pada hari ini Kamis tanggal 17 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Reman, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Terdakwa Bungak S. Kadompi, S.H Mayor Chk NRP 29200664670672, Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423

Hal. 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 10-K/PMT.III/AD.III/2018